



PUTUSAN

Nomor: 27/Pdt.G/2012/PA. Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEWAJIBAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang komulasi isbat nikah yang diajukan oleh:

=====
umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD,
bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan
=====, Kabupaten Takalar, sebagai PENGUGAT ;

Melawan

=====umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai =====, Kabupaten
Takalar, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun =====
Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat surat gugatannya bertanggal 14 Maret
2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan
Register Perkara Nomor : 27/Pdt. G/2012 / PA. Tkl. tanggal 14 Maret 2012 telah
mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal
12 Juli 2005, di Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar
dengan Wali Nikah bernama =====, ayah kandung penggugat dengan
dinikahkan oleh Imam Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten
Takalar, bernama =====dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah
masing-masing bernama:



- =====;
- =====;

Dengan mas kawin berupa sawah dua petak, luas 0,7 are dibayar tunai;

2. Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan penggugat membutuhkan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam perkara perceraian yang diajukan penggugat di pengadilan Agama Takalar;
5. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman penggugat dan tergugat di Desa ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 1 tahun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ===== umur 6 tahun;
6. Bahwa sejak Juli 2008, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat selalu memukul penggugat disebabkan karena tergugat mabuk;
 - c. Tergugat bermain cinta /selingkuh dengan perempuan lain bernama Tika, terbukti tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi sejak Agustus 2011 yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dengan tergugat dan tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat serta tidak ada satu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara penggugat (=====) dengan tergugat (=====) pada tanggal 12 Juli 2005 di Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau cerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi Nomor 27/Pdt.G/2012/PA.Tkl. Tanggal 9 Mei 2012, dari Hakim Mediator an. Drs.Sahrul Fahmi yang isinya tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat bahwa pernikahan dilaksanakan tanpa wali karena tidak satupun keluarga penggugat yang hadir dan mengetahui atas pernikahan tersebut termasuk ayah kandung penggugat dan hanya disaksikan oleh 1 orang saksi laki-laki yang hadir saat itu bernama



======(ayah kandung tergugat), saksi lainnya adalah tante tergugat bernama
(=====) bukan disaksikan oleh ===== dan ===== yang lainnya 2 orang
perempuan semua termasuk penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan jawaban tergugat tersebut
dan menyatakan apa yang ada dalam gugatan penggugat adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan penggugat dan
tergugat datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah menasehati
penggugat dan tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil karena
penggugat tetap mau cerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi Nomor
27/Pdt.G/2012/PA Tkl. Tanggal 9 Mei 2012, dari Hakim Mediator an. Drs. Sahrul
Fahmi yang isinya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karenanya proses
mediasi telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat telah memberikan jawaban
yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat bahwa pernikahan
dilaksanakan tanpa wali karena tidak satupun keluarga penggugat yang hadir
dan mengetahui atas pernikahan tersebut termasuk ayah kandung penggugat,
dan disaksikan hanya 1 orang saksi laki-laki yang hadir saat itu bernama
======(ayah kandung tergugat), saksi lainnya adalah tante tergugat bernama
(=====) bukan disaksikan oleh ===== dan ===== yang lainnya 2 orang
perempuan semua termasuk penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan jawaban tergugat tersebut
dan menyatakan apa yang ada dalam gugatan penggugat adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah oleh
tergugat dan bantahan tergugat itu dibenarkan oleh penggugat, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sendiri yang mengaburkan dalil gugatannya maka dapat dinyatakan bahwa dalil gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah penggugat tidak dapat diterima maka gugatan perceraian penggugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000, 00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Nurhaniah, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Hadrawati, S.Ag, MH.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. A. Marhani Halim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib, HP.

Dra. Nurhaniah, MH



Hadrawati,S.Ag,M.H.I

Panitera Pengganti,

Dra A. Marhani Halim.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp	30.000.00,-
2. ATK Perkara	: Rp	50.000.00,-
3. Panggilan Para Pihak	: Rp	320.000.00,-
4. Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	411.000.00,-

(Empat ratus sebelah ribu rupiah)